



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2017/PN.Tim

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama- : **JAWAB SAMPURNO** ;
Tempat lahir : Jember ;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 01 Juli 1973 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : SP 3 Jalur 2 Kelurahan Karang Senang Distrik
Kuala Kencana Timika ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan oleh :-----

- Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017 ;
- Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017 ;
- Penuntut umum sejak tanggal 10 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2017 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 22 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 22 Dseember 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika No.127/Pen.Pid/2017/PN.Tim tanggal 22 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No.127/Pen.Pid/2017/PN.Tim tanggal 22 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipersidangan, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **JAWAB SAMPURNO** terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana terhadap kesopanan (perjudian togel) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **JAWAB SAMPURNO** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi seluruh masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas noken warna hitam, merah, hijau dan kuning bertuliskan PAPUA ;
 - 1 (satu) buah hp Nokia warna hitam ;
 - 1 (satu) buah pulpen hitam merk snowman ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang hasil penjualan togel sebesar Rp.415.000.-(empat ratus lima belas ribu rupiah) berupa :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) ;
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) ;
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah) ;
 - 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) ;
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.2.000.-(dua ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.1.000.-(seribu rupiah) ;
 - Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta terdakwa masih mempunyai tanggungan terhadap isteri dan anak-anak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan, begitupun juga terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

Bahwa terdakwa **JAWAB SAMPURNO** alias **SAMPURNO**, pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekira jam 22.30 Wit, bertempat di SP 3 jalur 2 lokal Keluarahan Karang Senang Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika , atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**dengan sengaja atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian**", dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa **JAWAB SAMPURNO** alias **SAMPURNO** telah menjual togel jenis keluaran Singapura dan Hongkong mulai dari 2 angka, 3 angka, 4 angka dan shio dengan cara terdakwa menerima dan menulis angka-angka dan shio togel yang dibeli atau dipasang oleh pembeli kedalam nota 2 rangkap warna merah dan putih yang telah dipotong dan dibuat sendiri oleh terdakwa, yang kemudian disebut dengan kupon togel. Setelah itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar nota berwarna merah tersebut kepada pembeli, sedangkan warna putih dipegang oleh terdakwa, namun khusus untuk penjualan shio togel terdakwa tidak menulis kedalam kertas, melainkan terdakwa mengirim angka-angka tersebut melalui handphone kepada Bandar yakni KISMAN (DPO)

Bahwa terdakwa menjual togel dengan harga sebagai berikut yaitu untuk togel 2 angka, 3 angka dan 4 angka terdakwa menjual dengan harga minimal sebesar Rp.5000.-(lima ribu rupiah) dan bisa dibeli dengan kelipatan Rp.5000.-(lima ribu rupiah) hingga tidak terbatas, sedangkan untuk shio terdakwa menjual dengan harga minimal Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa untuk cara permainan togel yang dijual oleh terdakwa adalah apabila angka atau shio yang dibeli oleh pembeli menang (nomor keluar) maka untuk 2 angka dengan harga Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) hadiahnya berupa uang sebesar Rp.325.000.-(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan 3 angka dengan harga Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) hadiahnya berupa uang sebesar Rp.1.750.000.-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan hadiah tersebut akan berlipat sesuai kelipatan pembelian, kemudian untuk 4 angka dengan harga Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) hadiahnya berupa uang sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah), dan hadiah tersebut akan berlipat sesuai kelipatan pembelian sebesar harga Rp.5.000.-(lima ribu rupiah), sedangkan untuk shio yang dijual dengan harga Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah), hadiahnya berupa uang sebesar Rp.450.000.-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan hadiah tersebut akan berlipat sesuai kelipatan pembelian sebesar harga Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah). Pembeli togel tidak mesti harus mendapat keuntungan berupa uang, karena permainan judi togel hanya bersifat untung-untungan, dimana pembeli yang angka atau shio yang keluar saja yang berhak mendapatkan hadiah berupa uang seperti yang tersebut diatas sesuai dengan angka yang dibeli dan jumlah kelipatan pembelian ;

Bahwa setelah jam penjualan tutup terdakwa akan menulis penjualan togel tersebut kedalam kertas rekapan dan setelah itu peluncur yang bernama Gode (DPO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan datang mengambil catatan rekapan pembelian togel, sedangkan uang hasil penjualan togel tersebut sementara disimpan oleh terdakwa untuk dipakai membayar apabila ada pembeli yang atau pemasang yang dapat hadiah, dan apabila masih sisa akan disetorkan pada keesokan harinya kepada Bandar Kisman (DPO) melalui peluncur kepada terdakwa untuk dibayarkan kepada pembeli yang mendapat hadiah ;

Bahwa terdakwa berjualan togel sejak bulan Desember 2016 sampai bulan Februari 2017 dengan jadwal penjualan yaitu untuk togel keluaran Singapura dijual pada pukul 17 Wit sampai dengan pukul 19.00 Wit setiap hari Senin, Rabu, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk togel keluaran Hongkong dijual pada pukul 22.00 Wit sampai dengan 23.00 Wit setiap hari Senin sampai dengan Minggu ;

Bahwa dari hasil penjualan kupon togel tersebut terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang mana terdakwa langsung memotong dari hasil penjualan togel tersebut sedangkan sisa 75% terdakwa setor ke Bandar ;

Bahwa terdakwa dalam menjual kupon togel tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2e KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dengan jelas dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. YOSEP ROMBE:-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekitar pukul 22.30 Wit, saya bersama dua teman saya sedang mencari pelaku pencurian di sekitar SP 3 jalur 2 Kecamatan Kuala Kencana Timika, dan pada waktu itu saya dan teman-teman melihat ada kerumunan orang didepan sebuah rumah kos-kosan yang ternyata milik terdakwa dimana terdakwa sedang melakukan penjualan togel ;
- Bahwa setelah melihat kerumunan tersebut, saya dan teman-teman lalu turun dari mobil untuk mengecek kerumunan tersebut dan didapati terdakwa sedang menulis angka-angka togel yang dibeli oleh orang-orang yang berada di tempat tersebut dalam sebuah kupon yang sudah dipotong menjadi 2 bagian, dan setelah ditulis terdakwa memberikan 1 lembar warna merah kepada pembeli sedangkan 1 lembar dipegang terdakwa, sedangkan untuk shio setelah dipasang oleh pembeli, kemudian dikirim kepada Bandar Kisman (DPO) ;
- Bahwa harga yang ditawarkan terdakwa kepada pembeli minimal adalah sebesar Rp.5.000.- untuk setiap pemasangan togel sedangkan shio sebesar Rp.50.000.- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila angka yang dipasang pembeli keluar maka pembeli akan mendapatkan bayaran uang dengan rincian untuk 2 angka dengan harga Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) hadiahnya berupa uang sebesar Rp.325.000.- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan 3 angka dengan harga Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) hadiahnya berupa uang sebesar Rp.1.750.000.- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian untuk 4 angka dengan harga Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) hadiahnya berupa uang sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah), dan hadiah tersebut akan berlipat sesuai kelipatan pembelian sebesar harga Rp.5.000.- (lima ribu rupiah), sedangkan untuk shio yang dijual dengan harga Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), hadiahnya berupa uang sebesar Rp.450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan hadiah tersebut akan berlipat sesuai kelipatan pembelian sebesar harga Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual togel tersebut ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan honor atas penjualan tersebut sebesar 25% dari hasil penjualan ;
- Bahwa penghasilan terdakwa didapat sesuai dengan pemasukan atau banyak sedikitnya masyarakat membeli togel tersebut ;
- Bahwa uang tunai tersebut yang disita oleh pihak kepolisian adalah benar ;
- Bahwa pecahan uang yang disita adalah Rp.415.000.- (empat ratus lima belas ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. HASIM:-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekitar pukul 22.30 Wit, saya bersama teman saya dan beberapa anggota Polisi sedang mencari pelaku pencurian di sekitar SP 3 jalur 2 Kecamatan Kuala Kencana Timika, dan pada waktu itu saya dan teman serta anggota polisi melihat ada kerumunan orang didepan sebuah rumah kos-kosan yang ternyata milik terdakwa dimana terdakwa sedang melakukan penjualan togel ;
- Bahwa setelah melihat kerumunan tersebut, saya dan teman serta anggota polisi lalu turun dari mobil untuk mengecek kerumunan tersebut dan didapati terdakwa sedang menulis angka-angka togel yang dibeli oleh orang-orang yang berada di tempat tersebut dalam sebuah kupon yang sudah dipotong menjadi 2 bagian, dan setelah ditulis terdakwa memberikan 1 lembar warna merah kepada pembeli sedangkan 1 lembar dipegang terdakwa, sedangkan untuk shio setelah dipasang oleh pembeli, kemudian dikirim kepada Bandar Kisman (DPO) ;
- Bahwa harga yang ditawarkan terdakwa kepada pembeli minimal adalah sebesar Rp.5.000.- untuk setiap pemasangan togel sedangkan shio sebesar Rp.50.000.- ;
- Bahwa apabila angka yang dipasang pembeli keluar maka pembeli akan mendapatkan bayaran uang dengan rincian untuk 2 angka dengan harga Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) hadiahnya berupa uang sebesar Rp.325.000.- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan 3 angka dengan harga Rp.5.000.- (lima ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) hadiahnya berupa uang sebesar Rp.1.750.000.- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian untuk 4 angka dengan harga Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) hadiahnya berupa uang sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah), dan hadiah tersebut akan berlipat sesuai kelipatan pembelian sebesar harga Rp.5.000.- (lima ribu rupiah), sedangkan untuk shio yang dijual dengan harga Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), hadiahnya berupa uang sebesar Rp.450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan hadiah tersebut akan berlipat sesuai kelipatan pembelian sebesar harga Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual togel tersebut ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan honor atas penjualan tersebut sebesar 25% dari hasil penjualan ;
- Bahwa penghasilan terdakwa didapat sesuai dengan pemasukan atau banyak sedikitnya masyarakat membeli togel tersebut ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan togel, dilakukan didepan rumah kos sehingga dapat dilihat dan didatangi masyarakat umum ;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa menjual togel adalah pulpen, handphone, dan uang ;
- Bahwa uang tunai tersebut yang disita oleh pihak kepolisian adalah benar ;
- Bahwa pecahan uang yang disita adalah Rp.415.000.- (empat ratus lima belas ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui terdakwa, telah dibacakan keterangan saksi atas nama YANCE MUKLAS SWABRA sesuai BAP tertanggal 07 Februari 2017, dan atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekitar pukul 22.30 Wit, bertempat di SP 3 jalur 2 Kecamatan Kuala Kencana Timika, saya sedang melakukan penjualan togel didepan rumah kos saya, dan pada saat itu keadaan lagi ramai pembeli kupon togel ;
- Bahwa selanjutnya datanglah beberapa anggota polisi dan mendapati saya sedang menulis angka-angka togel yang dibeli oleh orang-orang yang berada di tempat tersebut dalam sebuah kupon yang sudah dipotong menjadi 2 bagian, dan setelah ditulis saya memberikan 1 lembar warna merah kepada pembeli sedangkan 1 lembar dipegang oleh saya, sedangkan untuk shio setelah dipasang oleh pembeli, kemudian saya dikirim kepada Bandar Kisman (DPO) ;
- Bahwa harga yang ditawarkan oleh saya kepada pembeli minimal adalah sebesar Rp.5.000.- untuk setiap pemasangan togel sedangkan shio sebesar Rp.50.000.- ;
- Bahwa apabila angka yang dipasang pembeli keluar maka pembeli akan mendapatkan bayaran uang dengan rincian untuk 2 angka dengan harga Rp.5.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu rupiah) hadiahnya berupa uang sebesar Rp.325.000.- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan 3 angka dengan harga Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) hadiahnya berupa uang sebesar Rp.1.750.000.- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian untuk 4 angka dengan harga Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) hadiahnya berupa uang sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah), dan hadiah tersebut akan berlipat sesuai kelipatan pembelian sebesar harga Rp.5.000.- (lima ribu rupiah), sedangkan untuk shio yang dijual dengan harga Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), hadiahnya berupa uang sebesar Rp.450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan hadiah tersebut akan berlipat sesuai kelipatan pembelian sebesar harga Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa saya tidak mempunyai ijin untuk menjual togel tersebut ;
- Bahwa saya mendapatkan honor atas penjualan tersebut sebesar 25% dari hasil penjualan ;
- Bahwa uang tunai tersebut yang disita oleh pihak kepoisian adalah benar ;
- Bahwa pecahan uang yang disita adalah Rp.415.000.- (empat ratus lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menyuruh saya berjualan togel adalah sdr.Kisman (DPO) ;

Menimbang, bahwa dipersiapkan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) buah tas noken warna hitam, merah, hijau dan kuning bertuliskan PAPUA ;
- 1 (satu) buah hp Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah pulpen hitam merk snowman, dan
- Uang hasil penjualan togel sebesar Rp.415.000.- (empat ratus lima belas ribu rupiah) berupa :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekitar pukul 22.30 Wit, bertempat di SP 3 jalur 2 Kecamatan Kuala Kencana Timika, terdakwa sedang melakukan penjualan togel di depan rumah kos, dan pada saat itu keadaan lagi ramai pembeli kupon togel ;
- Bahwa selanjutnya datanglah beberapa anggota polisi dan mendapati terdakwa sedang menulis angka-angka togel yang dibeli oleh orang-orang yang berada di tempat tersebut dalam sebuah kupon yang sudah dipotong menjadi 2 bagian, dan setelah ditulis saya memberikan 1 lembar warna merah kepada pembeli sedangkan 1 lembar dipegang terdakwa, sedangkan untuk shio setelah dipasang oleh pembeli, kemudian terdakwa kirim kepada Bandar Kisman (DPO) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga yang ditawarkan terdakwa kepada pembeli minimal adalah sebesar Rp.5.000.- untuk setiap pemasangan togel sedangkan shio sebesar Rp.50.000.- ;
- Bahwa apabila angka yang dipasang pembeli keluar maka pembeli akan mendapatkan bayaran uang dengan rincian untuk 2 angka dengan harga Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) hadiahnya berupa uang sebesar Rp.325.000.- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan 3 angka dengan harga Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) hadiahnya berupa uang sebesar Rp.1.750.000.- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian untuk 4 angka dengan harga Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) hadiahnya berupa uang sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah), dan hadiah tersebut akan berlipat sesuai kelipatan pembelian sebesar harga Rp.5.000.- (lima ribu rupiah), sedangkan untuk shio yang dijual dengan harga Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), hadiahnya berupa uang sebesar Rp.450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan hadiah tersebut akan berlipat sesuai kelipatan pembelian sebesar harga Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual togel tersebut ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan honor atas penjualan tersebut sebesar 25% dari hasil penjualan ;
- Bahwa uang tunai yang disita oleh pihak kepolisian sebesar Rp.415.000.- (empat ratus lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa berjualan togel adalah sdr.Kisman (DPO) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa ataukah tidak ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi dan menjadikan sebagai pencaharian ;**

Ad.1. Unsur **Barangsiapa** :-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa **"Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)"**, tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (**KUHP serta komentarnya, R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor**)

;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **JAWAB SAMPURNO** alias **SAMPURNO** yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa dan juga dibenarkan oleh para saksi di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada terdakwa, dengan demikian terhadap unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi ;--

Ad.2.Unsur Dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi :-----

Menimbang, bahwa menurut **memori penjelasan (Memorie Van Tolechting)** yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en Wettens Verooizaken Van Een Gevolg) artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya ;-----

Menimbang, bahwa kesengajaan haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai Opzet als Orgmerk (kesengajaan sebagai maksud) saja melainkan juga sebagai Opzet Bij Zekerheids of noodzakelijheids bewustzijn (kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan). (**Hukum Pidana Indonesia, Drs PAF LAMINTANG, SH dan C.Djisman Samosir, SH Hal.202, Sinar Baru Bandung 1990**)

;-----

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “**menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi**” adalah suatu perbuatan yang didalamnya mengandung pengertian disengaja secara melawan hukum memberikan atau menyediakan fasilitas untuk bermain judi, sedangkan yang dimaksud dengan “**menjadikan sebagai pencaharian**” adalah perbuatan tersebut untuk

memenuhi	kebutuhan	hidup
----------	-----------	-------

 sipelaku ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekitar pukul 22.30 Wit, bertempat di SP 3 jalur 2 Kecamatan Kuala Kencana Timika, terdakwa sedang melakukan penjualan togel didepan rumah kos, dan pada saat itu keadaan lagi ramai pembeli kupon togel ; Bahwa selanjutnya datanglah beberapa anggota polisi dan mendapati terdakwa sedang menulis angka-angka togel yang dibeli oleh orang-orang yang berada di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam sebuah kupon yang sudah dipotong menjadi 2 bagian, dan setelah ditulis saya memberikan 1 lembar warna merah kepada pembeli sedangkan 1 lembar dipegang terdakwa, sedangkan untuk shio setelah dipasang oleh pembeli, kemudian terdakwa kirim kepada Bandar Kisman (DPO) ; Bahwa harga yang ditawarkan terdakwa kepada pembeli minimal adalah sebesar Rp.5.000.- untuk setiap pemasangan togel sedangkan shio sebesar Rp.50.000.- ; Bahwa apabila angka yang dipasang pembeli keluar maka pembeli akan mendapatkan bayaran uang dengan rincian untuk 2 angka dengan harga Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) hadiahnya berupa uang sebesar Rp.325.000.- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan 3 angka dengan harga Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) hadiahnya berupa uang sebesar Rp.1.750.000.- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian untuk 4 angka dengan harga Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) hadiahnya berupa uang sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah), dan hadiah tersebut akan berlipat sesuai kelipatan pembelian sebesar harga Rp.5.000.-(lima ribu rupiah), sedangkan untuk shio yang dijual dengan harga Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah), hadiahnya berupa uang sebesar Rp.450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan hadiah tersebut akan berlipat sesuai kelipatan pembelian sebesar harga Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) ; Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual togel tersebut ; Bahwa terdakwa mendapatkan honor atas penjualan tersebut sebesar 25% dari hasil penjualan ; Bahwa uang tunai yang disita oleh pihak kepolisian sebesar Rp.415.000.-(empat ratus lima belas ribu rupiah) ; Bahwa yang menyuruh terdakwa berjualan togel adalah sdr.Kisman (DPO) ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa menjual togel tanpa ijin dari yang berwenang adalah perbuatan yang disengaja karena terdakwa menyadari hal tersebut dilarang, dan juga perbuatan terdakwa dimaksudkan untuk mendapat keuntungan dari penjualan kupon judi jenis togel tersebut sebesar 25 %, guna memenuhi kebutuhan terdakwa, dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, oleh karenanya terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian", oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;-----

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal sebagai alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat melepaskan terdakwa dari perbuatannya tersebut, maka patutlah terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas noken warna hitam, merah, hijau dan kuning bertuliskan PAPUA ; 1 (satu) buah hp Nokia warna hitam ; 1 (satu) buah pulpen hitam merk snowman haruslah dinyatakan dirampas untuk musnahkan, sedangkan Uang hasil penjualan togel sebesar Rp.415.000.-(empat ratus lima belas ribu rupiah) berupa : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) ; 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) ; 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah) ; 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) ; 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.2.000.-(dua ribu rupiah) ; 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.1.000.-(seribu rupiah) haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan, dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terhadap terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan, maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri terdakwa sebagai berikut :-----

Hal – hal yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian ;
- Bahwa perbuatan terdakwa membuat masyarakat untuk malas mencari nafkah secara halal ;

Hal – hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal **303 ayat (1) ke- 2 KUHP**, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta Peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JAWAB SAMPURNO** alias **SAMPURNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI SEBAGAI MATA PENCAHARIAN”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas noken warna hitam, merah, hijau dan kuning bertuliskan PAPUA ;
 - 1 (satu) buah hp Nokia warna hitam ;
 - 1 (satu) buah pulpen hitam merk snowman ;dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan,
 - Uang hasil penjualan togel sebesar Rp.415.000.-(empat ratus lima belas ribu rupiah) berupa :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) ;
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) ;
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah) ;
 - 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) ;
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.2.000.-(dua ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.1.000.-(seribu rupiah) ;dinyatakan dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari **Kamis** tanggal **08 Februari 2018** oleh kami **RELLY D. BEHUKU, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA, SH.**, dan **STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **EKA. H. Y. P. F. SULI, SH.**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dihadiri oleh **IMELDA SIMBIAK, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika serta dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis ,

FRANSISCUS.Y.BABTHISTA, SH

RELLY D. BEHUKU, SH, MH.

STEVEN C. WALUKOW, SH

Panitera Pengganti,

EKA. H. Y. P. F. SULI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)